



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145

Telepon 0341-551312

Laman://www.um.ac.id

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 18.12.1/UN32/KP/2015

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENUGASAN
KOORDINATOR PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN DAN
PROGRAM STUDI D3 TEKNIK SIPIL DAN BANGUNAN
JURUSAN TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 2.3.32/UN32/KP/2015 tanggal 2 Maret 2015, Drs. Hadi Wasito, Dip.Ed., M.Pd., NIP 195712221986011001, Lektor, Penata Tk. I, Golongan III/d, ditugasi sebagai Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan dan Program Studi D3 Teknik Sipil dan Bangunan Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang masa jabatan 2015-2019;
- b. bahwa berdasarkan surat Drs. Hadi Wasito, Dip.Ed., M.Pd., NIP 195712221986011001, Lektor, Penata Tk. I, Golongan III/d, tanggal 10 November 2015 perihal Permohonan Pengunduran Diri sebagai Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan dan Program Studi D3 Teknik Sipil dan Bangunan Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang;
- c. bahwa berdasarkan surat Wakil Dekan II Fakultas Teknik Nomor 17.12.18/UN32.5.2/KP/2015 tanggal 17 Desember 2015, perihal Usulan Calon Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan dan Program Studi D3 Teknik Sipil dan Bangunan, mengusulkan Dr. R. Machmud Sugandi, S.T., M.T., NIP 196502271990011001, Lektor Kepala, Pembina, Golongan IV/a sebagai Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan dan Program Studi D3 Teknik Sipil dan Bangunan Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang;
- d. bahwa berdasarkan huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pemberhentian dan Penugasan Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan dan Program Studi D3 Teknik Sipil dan Bangunan Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 248/MPK.A4/KP/2014 tentang pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2014–2018;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 28 Tahun 2014 Tanggal 11 Desember 2014 tentang Tatacara Pengangkatan Dosen dalam Tugas Tambahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENUGASAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN DAN PROGRAM STUDI D3 TEKNIK SIPIL DAN BANGUNAN JURUSAN TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG.


KESATU : Memberhentikan dengan hormat Drs. Hadi Wasito, Dip.Ed., M.Pd., NIP 195712221986011001, Lektor, Penata Tk. I, Golongan III/d, dari jabatan sebagai Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan dan Program Studi D3 Teknik Sipil dan Bangunan Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, dengan disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasanya selama melaksanakan tugas.

KEDUA : Menugasi Dr. R. Machmud Sugandi, S.T., M.T., NIP 19650227190011001, Lektor Kepala, Pembina, Golongan IV/a, untuk melanjutkan sisa masa jabatan sebagai Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan dan Program Studi D3 Teknik Sipil dan Bangunan Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang masa jabatan 2015–2019.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak pelantikan dan serah terima jabatan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 18 Desember 2015

Rektor,

VE 

AH. ROFI'UDDIN

b. NIP 196203031985031002

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan
3. Direktur Pascasarjana
4. Para Ketua Lembaga
5. Para Kepala Biro
6. Para Kepala UPT

Universitas Negeri Malang

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH

Pada hari ini, Senin tanggal 4 Januari 2016, saya yang dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 18.12.1/UN32/KP/2015 tanggal 18 Desember 2015, dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan dan Program Studi D3 Teknik Sipil dan Bangunan Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang Masa Jabatan Tahun 2015-2019, telah mengangkat sumpah di hadapan Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang atas nama Rektor Universitas Negeri Malang, sebagai berikut:

DEMI ALLAH, Saya bersumpah:

bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung dengan rupa atau dalih apapun juga tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga;

bahwa saya akan setia dan ta'at kepada negara Republik Indonesia;

bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapa pun juga yang saya tahu atau patut dapat mengira bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya;


bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan negara pemerintah dan jabatan yang dipercayakan kepada saya;

bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan semangat untuk kepentingan negara.

a.n. Rektor Universitas Negeri Malang

Dekan FT,



Dr. Andoko, S.T., M.T.

NIP 196508121991031005

4 Januari 2016

yang mengambil sumpah,

Dr. R. Machmud Sugandi, S.T., M.T.

NIP 196502271990011001

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

NASKAH SERAH TERIMA JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Hadi Wasito, Dip.Ed., M.Pd.
NIP : 195712221986011001
Pangkat/ Golongan Ruang : Penata Tk. I, III/d
Jabatan Fungsional : Lektor
Jabatan : Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan dan Program Studi D3 Teknik Sipil dan Bangunan Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang Masa Jabatan Tahun 2015-2019.
Berdasarkan : Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang
Nomor : 2.3.32/UN32/KP/2015, tanggal 2 Maret 2015

Pada hari ini, Senin tanggal 4 Januari 2016

Menyerahkan tugas jabatan kepada:

Nama : Dr. R. Machmud Sugandi, S.T., M.T.
NIP : 196502271990011001
Pangkat/ Golongan Ruang : Pembina, IV/a
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Jabatan : Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan dan Program Studi D3 Teknik Sipil dan Bangunan Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang Masa Jabatan Tahun 2015-2019.
Berdasarkan : Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang
Nomor : 18.12.1/UN32/KP/2015, Tanggal 18 Desember 2015

Hal-hal yang berhubungan dengan serah terima jabatan ini, akan diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.


Pihak yang menerima,



Dr. R. Machmud Sugandi, S.T., M.T.
NIP 196502271990011001

4 Januari 2016

Pihak yang menyerahkan,




Drs. Hadi Wasito, Dip.Ed., M.Pd.
NIP 195712221986011001

Mengetahui:

a.n. Rektor Universitas Negeri Malang
Dekan FT,




Dr. Andoko, S.T., M.T.
NIP 196508121991031005

SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN

Nomor: 4.1.2/UN32.5/KP/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Andoko, S.T., M.T.
NIP : 196508121991031005
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Utama Madya, IV/d
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Jabatan : Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini:

Nama : Dr. R. Machmud Sugandi, S.T., M.T.
NIP : 196502271990011001
Pangkat/ Golongan Ruang : Pembina, IV/a
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Jabatan : Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan dan Program Studi D3 Teknik Sipil dan Bangunan Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang Masa Jabatan Tahun 2015-2019.

Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 18.12.1/UN32/KP/2015 tanggal 18 Desember 2015, telah diangkat dalam jabatan Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan dan Program Studi D3 Teknik Sipil dan Bangunan Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang Masa Jabatan Tahun 2015-2019 pada tanggal 4 Januari 2016.

Demikian surat pernyataan pelantikan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

4 Januari 2016

a.n. Rektor Universitas Negeri Malang

Dekan FT,



Dr. Andoko, S.T., M.T.

NIP 196508121991031005

Tembusan:

1. Rektor
2. Kepala Biro UK
3. Kepala Bagian Keuangan
4. Kepala Bagian Kepegawaian

Universitas Negeri Malang

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

Nomor: 4.1.3/UN32.5/KP/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Andoko, S.T., M.T.
NIP : 196508121991031005
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Utama Madya, IV/d
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Jabatan : Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini:

Nama : Dr. R. Machmud Sugandi, S.T., M.T.
NIP : 196502271990011001
Pangkat/ Golongan Ruang : Pembina, IV/a
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Jabatan : Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan dan Program Studi D3 Teknik Sipil dan Bangunan Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang Masa Jabatan Tahun 2015-2019.

Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 18.12.1/UN32/KP/2015 tanggal 18 Desember 2015, terhitung mulai tanggal 4 Januari 2016 telah nyata melaksanakan tugas sebagai Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan dan Program Studi D3 Teknik Sipil dan Bangunan Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang Masa Jabatan Tahun 2015-2019 dan kepadanya setiap bulan diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal 4 Januari 2016.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

4 Januari 2016
a.n. Rektor Universitas Negeri Malang
Dekan FT,



Dr. Andoko, S.T., M.T.
NIP 196508121991031005

Tembusan:

1. Rektor
 2. Kepala Biro UK
 3. Kepala Bagian Keuangan
 4. Kepala Bagian Kepegawaian
- Universitas Negeri Malang